



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Pramuka No. 11 A Padang Sumatera Barat

Website : <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id> email : diskominfo@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : /SK/Diskominfotik-2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 3. PERKI Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menetapkan :

KESATU : **MEMUTUSKAN**

KEDUA : Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 dengan personil tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

KETIGA : a. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b. Menyiapkan bahan, persuratan dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan;
c. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, semester dan tahunan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya, melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Rekening 2.16.02.1.01.0022.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada Tanggal : Januari 2025

KEPALA DINAS



Ir. SITI AISYAH, M.Si

Pembina Utama Madya/NIP. 19670928 199203 2 002

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI
SUMATERA BARAT

Nomor : /SK/Diskominfotik-2025

Tanggal : Januari 2025

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB
KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025”

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Ir. SITI AISYAH, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Pembina
2.	INDRA SUKMA, S. Kom	Kabid IKP	Penanggungjawab Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK)
3.	DEFI ASTINA ,SH	Pranata Humas Ahli Muda	Pelaksana Kegiatan
4.	AFRIDAWATI	Pengadministrasi Umum	Anggota
5.	RINA YULI HEFNI, S. ST	Pengadministrasi Umum	Anggota
6.	AGUSLIWARDI, SH	Pengadministrasi Umum	Anggota
7.	HAVINA MIRSYA' AFRA, S. Sos.	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
8.	FAHIM ADRI	Tenaga IT IKP	Anggota

KEPALA DINAS



Ir. SITI AISYAH, M.Si

Pembina Utama Madya/NIP. 19670928 199203 2 002